



**PEMERINTAH KALURAHAN
RINGINHARJO**

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN (LKPPK)
LURAH RINGINHARJO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL DIY
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Lurah Ringinharjo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan kami sampaikan.

Adapaun mekanisme pertanggungjawaban Lurah yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Panewu;
2. Lurah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan menginformasikannya kepada masyarakat setiap tahun;
3. Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, dan mungkin masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya serta perlu penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Kemudian untuk kepentingan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Bamuskal Ringinharjo untuk dapat menerimanya, memberikan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan Kalurahan Ringinharjo, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan selanjutnya.

Selanjutnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan atas kerja samanya sehingga laporan ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya.

Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila secara pribadi maupun kedinasan kepada semua pihak, khususnya warga masyarakat Kalurahan Ringinharjo di dalam saya melaksanakan tugas selama satu Tahun Anggaran 2025 ada kesalahan dan kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam pelaksanaanya.

Ringinharjo, 31 Maret 2026

Lurah Ringinharjo

SULISTIYA ATMAJI, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
B.1. GAMBARAN KALURAHAN	3
B.2. KONDISI EKONOMI.....	5
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	
KALURAHAN	6
A. VISI DAN MISI.....	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	8
C. SASARAN	9
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KALURAHAN.....	9
E. PRIORITAS KALURAHAN	11
BAB III KEWENANGAN KALURAHAN	12
BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA	18
BAB V PENUTUP	18

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN (LKPPK)
LURAH RINGINHARJO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
KEPADA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN RINGINHARJO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang disingkat LKPPK Lurah ini disusun untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa. Pada setiap akhir tahun anggaran Lurah mempunyai kewajiban untuk memberikan LKPPK Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) paling lambat 3 (tiga) bulan karena kedudukannya sebagai pimpinan pemerintah kalurahan.

Hal ini bermakna bahwa LKPPK Akhir Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kalurahan merupakan salah satu kewajiban Lurah untuk dilaksanakan baik laporan pelaksanaan tugas Lurah pada setiap tahun anggaran, administrasi maupun pelaporan Lurah kepada masyarakat melalui BAMUSKAL sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan substansi dalam LKPPK ini adalah penyelenggaraan urusan rumah tangga kalurahan (otonomi asli kalurahan) atau laporan semua kegiatan Kalurahan berdasarkan kewenangan kalurahan, tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah DIY dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

Maksud dan tujuan penyusunan LKPPK Akhir Tahun Anggaran 2025 agar seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan kalurahan dievaluasi berdasarkan kewenangan kalurahan yang ada, meliputi perencanaan, penetapan, kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya, serta dapat memenuhi kriteria tertib, transparan, akuntabilitas, akurat, dan mudah dimengerti. Dengan demikian diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami kondisi pemerintahan dan pembangunan kalurahan selama 1 (satu) tahun anggaran tertentu.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKPPK Lurah Akhir Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 01);
9. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2024 Nomor 7).

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Lurah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BAMUSKAL Ringinharjo yang dituangkan dalam LKPPK oleh Lurah.

Pertanggungjawaban Lurah kepada masyarakat melalui BAMUSKAL Ringinharjo meliputi tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangganya di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan ini merupakan implementasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Lurah yang dibantu oleh Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf selama satu tahun anggaran yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

B.1. GAMBARAN KALURAHAN

1. Letak Geografis

- a. Kalurahan Ringinharjo merupakan salah satu kalurahan dari lima kalurahan di Kapanewon Bantul
- b. Wilayah Kalurahan Ringinharjo terletak di sebelah barat Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Pemda I
- c. Kalurahan Ringinharjo terletak di Kapanewon Bantul yang berbatasan dengan :
 - ~ Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Bantul dan Guwosari
 - ~ Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Bantul dan Palbapang
 - ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Palbapang dan Gilangharjo
 - ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Guwosari dan Gilangharjo

2. Luas Wilayah Kalurahan Ringinharjo yaitu 277.0000 Ha

- a. Yang terdiri dari 6 Pedukuhan dan memiliki 43 RT (Rukun Tetangga)
- b. Jarak ke Kantor Kapanewon Bantul ± 2 km
- c. Jarak ke Kantor Kabupaten Bantul ± 1 km
- d. Jarak ke Kantor Pemda DIY ± 15 km

3. Data Penduduk (Per Desember 2025)

Data kelahiran

~ Lahir Laki-laki	: 37 Jiwa
~ Lahir Perempuan	: <u>28 Jiwa</u>
Jumlah Kelahiran	: 65 Jiwa

Data kematian

~ Kematian Laki-laki	: 35 Jiwa
~ Kematian Perempuan	: <u>25 Jiwa</u>
Jumlah Kematian	: 60 Jiwa

Data Masuk Penduduk

~ Masuk Penduduk Laki-laki	: 59 Jiwa
~ Masuk Penduduk Perempuan	: <u>52 Jiwa</u>
Jumlah Masuk Penduduk	: 111 Jiwa

Data Pindah Penduduk

~ Pindah Penduduk Laki-laki	: 52 Jiwa
~ Pindah Penduduk Perempuan	: <u>44 Jiwa</u>
Jumlah Pindah Penduduk	: 96 Jiwa

Data Jumlah penduduk

~ Jumlah Penduduk laki - laki	: 4.394 Jiwa
~ Jumlah Penduduk Perempuan	: <u>4.451 Jiwa</u>
Jumlah total	8.845 Jiwa

Data Kepala Keluarga

~ Jumlah KK laki-laki	: 2.459 KK
~ Jumlah KK Perempuan	: <u>699 KK</u>
Jumlah KK	: 3.158 KK

4. Tata Guna Lahan

1. Tanah Pertanian	: 124.0000 Ha
2. Tanah Pekarangan	: - Ha
3. Tanah Tegalan	: 0.4200 Ha
4. Tanah Kuburan	: 2.6075 Ha
5. Sungai	: - Ha
6. Kolam	: 0.2550 Ha
7. Jalan	: - Ha
8. Lain - lain	: <u>- Ha</u>
Jumlah total	127.2825 Ha

5. Jumlah Pamong Kalurahan :

1. Lurah	: 1 orang
2. Carik	: 1 orang
3. Kepala Seksi	: 3 orang
4. Kepala Urusan	: 3 orang
5. Dukuh	: 6 orang
6. Staf Pamong Kalurahan	: 3 orang
7. Staf Honorer Kalurahan	: 7 orang

6. Kelembagaan :

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) yang ada di Kalurahan mempunyai tugas dan fungsi strategis yaitu membantu Pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai tugas :

- Ikut serta menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
- Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat.
- Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

~ Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Ringinharjo :

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)
- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Karang Taruna
- Rukun Tetangga (43 RT)
- FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana)

- 6. Relawan Ringinharjo
- 7. Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat-Linmas)

~ **Kelembagaan yang ada di Pedukuhan :**

- 1. Pokgiat LPMK
- 2. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK Pedukuhan)
- 3. Rukun Tetangga sejumlah 43 RT
- 4. Posyandu Balita dan Lansia sejumlah 8

B.2. KONDISI EKONOMI

~ **Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi ekonomi Kalurahan Ringinharjo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Kalurahan Ringinharjo dapat dilihat dari keadaan di Pedukuhan-pedukuhan yaitu tumbuh kembangnya industri rumahan dan UMKM yang telah banyak membantu warga dalam memberikan lapangan pekerjaan, seperti di bidang pertanian, usaha jasa, usaha persewaan, usaha konveksi, usaha toko kelontong dan sebagainya. Selain itu, hal tersebut didukung oleh semakin banyaknya pembangunan rumah atau tempat tinggal yang membutuhkan tenaga lokal.

~ **Potensi Unggulan Kalurahan :**

1. BIDANG PERTANIAN

Tabel 1.1. Jenis Sawah Kalurahan Ringinharjo berdasar Sistem Irigasi

No.	Jenis Sawah	Jumlah (ha)
1.	Irigasi buatan	124.0000
2.	Tadah hujan	-
Luas Sawah		124.0000

Sumber : Data Kalurahan Ringinharjo, Tahun 2025

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan, Kalurahan Ringinharjo bertumpu pada Sektor pertanian khususnya pada pengelolaan Tanah Kas Kalurahan yaitu dengan cara dibagi hasil, disewakan dan digarap oleh warga, serta ada juga yang dipergunakan untuk Kios Kalurahan khususnya pada lahan yang tidak produktif untuk pertanian.

Dengan keterbatasan lahan pertanian, maka kami telah mencoba mendorong dan memotivasi pada masyarakat untuk menciptakan potensi yang ada di Kalurahan Ringinharjo, hal tersebut telah dibuktikan dengan terbentuknya usaha-usaha rumahan (Home Industry) dan UMKM di beberapa Padukuhan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti industri pembuatan emping melinjo di Bantul Karang, tempe benguk di Gemahan, emping ketela di Bantul Karang, tahu, tempe, peyek di Mandingan dan Gemahan serta konveksi sablon yang ada di padukuhan Soropaten dan Deresan. Selain itu Pemerintah Kalurahan juga mulai membentuk dan

memberdayakan kelompok Desa Prima yang anggotanya mempunyai berbagai jenis usaha dibidang kuliner rumahan sesuai minat masing-masing anggota.

2. BIDANG INDUSTRI

Tabel 2.1. Jenis Usaha Kerajinan Kalurahan Ringinharjo

No	Jenis Kerajinan	Jumlah (unit)
1.	Pengrajin Bodir	12
2.	Pengrajin Konveksi	35
3.	Pengrajin Sablon	8
4.	Industri Genteng tradisional	1
5.	Budidaya ikan air tawar dan ikan hias	85
6.	Jamu	12
Total		153

Sumber : Data Kalurahan Ringinharjo, Tahun 2025

3. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Fasilitas sarana pendidikan dan kesehatan di Kalurahan Ringinharjo terdiri atas:

Tabel 3.1. Sarana Pendidikan dan Kesehatan Kalurahan Ringinharjo

No	Fasilitas	Jumlah (unit)
1.	PAUD	4
2.	Taman Kanak-Kanak	4
3.	SD	4
4.	SMP	-
5.	SMU	2
6.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	1
Total		15

Sumber : Data Kalurahan Ringinharjo, Tahun 2025

4. BIDANG EKONOMI

Kondisi ekonomi Kalurahan Ringinharjo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Kalurahan Ringinharjo dapat dilihat dari keadaan di Pedukuhan-pedukuhan yang masih banyak tersedia lapangan usaha pertanian, adanya usaha-usaha jasa dan usaha persewaan, misalnya usaha jasa laundry, usaha sewa rumah, toko dan sebagainya. Di samping itu, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan rumah/ tempat tinggal penduduk.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Ringinharjo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Lurah Kalurahan Ringinharjo adalah sebagai berikut :

“ MEMBANGUN KALURAHAN RINGINHARJO MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN, AGAMIS, DAN BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA SESUAI DENGAN KEYAKINAN “

Sesuai dengan program Pemerintah dalam Pengembangan masyarakat Pedesaan menuju masyarakat perkotaan maka di wilayah Ringinharjo harus dipersiapkan sosial kemasyarakatannya jangan sampai perubahan kultur membawa akibat atau dampak yang negatif bagi warga Ringinharjo. Budaya asli yang ada di masyarakat harus diperkuat dan terus dicari pengembangan selaras dengan masuknya program-program Pembangunan dan teknologi. Mental generasi muda dan masyarakat ringinharjo pada umumnya diperkuat dengan menjalankan kewajiban beragama masing-masing dengan memfasilitasi kegiatan agamis, acara-acara agamis, dengan tujuan pendekatan keagamaan.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Ringinharjo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Ringinharjo sebagai berikut:

- a. Mendorong dan mengoptimalkan system kerja dan kinerja Pemerintah Kalurahan Ringinharjo secara efektif dan menyeluruh.
- b. Mendayagunakan dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat dengan semangat gotong royong, dalam sektor :

- 1) Keagamaan
- 2) Ekonomi dan Pertanian
- 3) Sosial Budaya dan Olah Raga
- 4) Pelayanan dan Keamanan.

3. Nilai - Nilai

Untuk mencapai misi Kalurahan Ringinharjo, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah asas Kebersamaan (Partisipatif), Transparansi, Demokrasi, Efisien dan Efektif serta Berbudaya.

a. Partisipatif (Kebersamaan)

Setiap anggota masyarakat Ringinharjo mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip, dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan.

b. Transparansi (Keterbukaan)

Adanya transparansi atau sifat keterbukaan Pemerintah Kalurahan Ringinharjo dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. Demokrasi

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

d. Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan Pemerintah Kalurahan Ringinharjo senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan bertumpu pada permasalahan yang mendesak dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud dan tujuan prioritas program di pemerintahan Kalurahan Ringinharjo antara lain :

1. Mencukupi kebutuhan dasar dengan memprioritaskan pada peningkatan kecerdasan dan derajat kesehatan masyarakat yang berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Menata kelembagaan pemerintahan Kalurahan yang berorientasikan pada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Kalurahan yang profesional, efektif, efisien dan terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN),
3. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap pembangunan pemerintahan di berbagai sektor sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan keinginan bersama,
4. Memaksimalkan peran serta masyarakat di dalam menentukan setiap kebijakan-kebijakan yang bersifat membangun dalam berbagai sektor/bidang,

5. Bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan yang menyangkut hajat hidup bermasyarakat,
6. Memberdayakan baik masyarakat maupun lembaga masyarakat dengan semangat gotong royong dalam melakukan setiap pekerjaan yang bersifat membangun wilayahnya.
7. Bersama-sama dengan Pemerintah dan Masyarakat memutus penyebaran Covid-19 yang telah masuk ke wilayah Kaluraha Ringinharjo.

C. SASARAN

Dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan diatas, maka sasaran pembangunan untuk tahun 2025 adalah:

1. Aparatur penyelenggara pemerintah Kalurahan bersama dengan masyarakat Kalurahan Ringinharjo dapat meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang luhur,
2. Tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Terlaksananya penataan kelembagaan aparatur penyelenggara pemerintah Kalurahan yang efektif dan efisien didalam menyelenggarakan pembangunan Kalurahan,
4. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat Kalurahan didalam proses penyelenggaraan penentuan kebijakan pemerintah Kalurahan,
5. Terwujudnya ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam hidup bermasyarakat,
6. Tercapainya peningkatan perolehan Pendapatan Asli Desa (PAD),
7. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dengan semangat gotong-royong bersama-sama dalam pembangunan kalurahan,
8. Terwujudnya pemerintahan bersih, berwibawa, transparan, demokratis, dan agamis.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KALURAHAN

1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

1.1. Analisa Lingkungan Internal

~ Kekuatan yang ada di Kalurahan Ringinharjo

- a. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak;
- b. Memiliki sumber daya alam (lahan pertanian) yang masih cukup luas;
- c. Terjalinnya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan kalurahan yang ada;
- d. Memiliki sarana perkantoran dan olahraga yang representatif;
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

~ Adapun yang menjadi unsur kelemahan :

- a. Masih tinggi angka kemiskinan (warga miskin);
- b. Masih Rendahnya tingkat Pendapatan Asli Kalurahan;
- c. Terbatasnya kemampuan keuangan Kalurahan;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Tanah Kas Kalurahan sebagai sumber pendapatan;

1.2. Analisa Lingkungan Eksternal

~ Unsur Peluang antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
- b. Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem *bottom up*;
- c. Adanya tawaran pihak ke-tiga (swasta) dalam rangka investasi;
- d. Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata;
- e. Banyaknya industri rumahan (home industry) baik barang ekspor maupun lokal;
- f. Letak geografis wilayah Kalurahan Ringinharjo yang berbatasan dengan pusat Kabupaten Bantul (informasi mudah didapat).

~ Yang merupakan unsur ancaman:

- a. Dampak krisis multidimensi yang berkepanjangan
- b. Belum optimalnya koordinasi antara wilayah pedukuhan
- c. Globalisasi ekonomi maupun perdagangan

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Ringinharjo ditentukan oleh tiga indikator yaitu:

- | | |
|---------|---|
| Pertama | : Penyusunan Skala Prioritas program pada Wilayah Pedukuhan |
| Kedua | : Kesiapan bagi masyarakat untuk melaksanakan program |
| Ketiga | : Optimalisasi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat |

Dengan indikator tersebut diharapkan Pemerintah Kalurahan akan dapat berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun hal tersebut dapat di tempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah
- b. Membangun sistem pemerintahan yang baik, ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat dan masyarakat).
- c. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima (berorientasi pada kepuasan pelayanan bagi masyarakat).

3. Langkah - langkah Strategis

Berbagai pencermatan dari langkah-langkah yang telah ditempuh pada tahun sebelumnya masih relevan untuk terus dilanjutkan dalam kurun waktu 2019 s/d 2025.

~ Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kapasitas SDM bagi Pamong Kalurahan dengan pendekatan Kultur Budaya dan Agama dalam Masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

- c. Peningkatan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kalurahan Ringinharjo;
- d. Peningkatan perekonomian Kalurahan Ringinharjo dengan memberdayakan potensi yang tersedia untuk memperluas lapangan pekerjaan;
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan yang tidak membebani masyarakat;
- f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana;
- g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Kalurahan yang ada.

E. PRIORITAS KALURAHAN

3.1.2. Analisis Skala Prioritas

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, akan menjadikan kesenjangan terhadap peluang kerja, banyaknya pengangguran, sehingga akan menjadi permasalahan. Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan hal yang saling terkait dan mempunyai implikasi/ dampak terhadap :

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat;
- c. Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan;
- d. Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya penyakit masyarakat;
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kalurahan.

Oleh karena itu dalam RPJMKal ini Pemerintah Kalurahan Ringinharjo menempatkan Program Penanggulangan Kemiskinan dan mengatasi Pengangguran sebagai Prioritas Utama yang harus terapai dengan sebaik-baiknya.

3.1.3. Tujuan Pembangunan Kalurahan Ringinharjo

Tujuan Pembangunan Kalurahan Ringinharjo Tahun 2019 s/d 2025 adalah sbb :

- a. Mewujudkan Masyarakat Madani dan Agamis
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Masyarakat
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat
- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan
- e. Memujudkan tata Pemerintah Kalurahan Akuntabel
- f. Menciptakan ketertiban dan keamanan Masyarakat

3.1.4. Sasaran Pembangunan Kalurahan Ringinharjo

Sasaran Pembangunan Kalurahan Ringinharjo Ringinharjo dalam rencana pembangunan jangka menengah periode 2019 s/d 2025 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Turunnya angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Turunnya angka kemiskinan ekstrim

- c. Sarana dan prasarana (Infrastruktur) semakin baik, seperti :
- d. Sarana pendidikan dan tempat ibadah meningkat
- e. Jalan kalurahan kondisi baik dan penerangan memadai
- f. Saluran irigasi pertanian kondisi baik
- g. Sarana dan prasarana olahraga semakin baik
- h. Pengerasan jalan kampung
- i. Kesadaran kebersihan lingkungan bagi masyarakat
- j. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan tolok ukur
 - 1) Pemahaman dan pengalaman ajaran agama meningkat
 - 2) Prestasi seni, budaya, pemuda dan olahraga meningkat
- k. Kualitas Pemerintah Kalurahan meningkat, dengan tolok ukur sebagai berikut :
 - 1) Kualitas sumber daya manusia Perangkat Kalurahan (kemampuan dan keterampilan meningkat)
 - 2) Efektifitas dan efisiensi keuangan yang lebih baik
 - 3) Penyerapan aspirasi masyarakat semakin baik
 - 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang semakin baik
 - 5) Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang meningkat

BAB III

KEWENANGAN KALURAHAN

A. URUSAN HAK ASAL USUL KALURAHAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pada dasarnya di dalam melaksanakan tugas baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2025 khususnya yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

2. Adapun hasil yang telah dicapai antara lain :

Selama kurun waktu satu tahun kami dapat melaksanakan berbagai program/ kegiatan, meskipun dalam pelaksanaannya ada yang belum sesuai dengan program yang telah direncanakan dikarenakan adanya kendala dan hambatan. Program bisa dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan bahkan yang tidak diprogramkan dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program tersebut.

B. BIDANG PEMERINTAHAN

1. BIDANG PEMERINTAHAN

a. Kegiatan rutin yang telah dilaksanakan antara lain:

- ~ Laporan Penduduk yang meliputi: mutasi, lahir dan mati
- ~ Laporan penduduk bulanan yang disampaikan pada Panewu

- b. Gangguan keamanan antara lain :
- ~ Pencurian (11) kali
 - ~ Kecelakaan lalu lintas (11) kali
 - ~ Mati mendadak (1) kali
 - ~ Penganiayaan (1) kali
- c. Pemberdayaan LINMAS dilaksanakan setiap sebulan sekali (12 kali) dalam setahun,
- d. Pelayanan permohonan KTP yang dilaksnanakan secara rutin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di Kalurahan Ringinharjo untuk memudahkan pelayanan menggunakan pelayanan satu pintu,
- e. Dengan melaksanakan proses peralihan hak atas tanah permohonan dari masyarakat dan juga pelaksanaan pensertifikatan tanah kas Kalurahan

Adapun data mutasi tanah baik perorangan maupun tanah Kas Kalurahan adalah sbb :

N O	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN	MASIH DALAM PROSES	SUDAH SELESA I	KET
1.	WARISAN	25	25	-	Banyak dilakukan sendiri oleh warga
2.	JUAL BELI	-	-	-	Sebagian besar melalui notaris dan jarang melibatkan Pem. Kalurahan
3.	HIBAH	-	-	-	Yang mengetahui notaris karena tidak melibatkan desa
4.	WAKAF	1	-	1	-
5.	KONVERSI	1	1	-	Banyak dilakukan sendiri
6.	KAS KALURAHAN	-	-	-	-
7.	PTSL	-	-	-	-

2. BIDANG AGAMA DAN KESRA

a. Bidang Pendidikan

Dalam memfasilitasi dibidang Pendidikan, Pemerintah Kalurahan Ringinharjo menyediakan Tanah Kas Kalurahan untuk dipergunakan untuk Gedung Sekolah.

Arah dan kebijakan dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan cara :

- Menggiatkan jam belajar masyarakat,
- Mengikuti pelatihan dan training yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta,
- Mengikuti program kejar Paket bagi anak yang putus sekolah

Adapun jumlah sekolah yang ada di Wilayah Kalurahan Ringinharjo sebagai berikut:

- ~ SMA : 2 Sekolah
- ~ SMP : -
- ~ SD : 4 Sekolah
- ~ TK : 4 Sekolah
- ~ PAUD : 4 Sekolah

b. Bidang Pengembangan Seni Budaya

Melestarikan kreativitas dan pengembangan seni budaya lokal yang ada, seperti:

- Pengembangan kesenian Karawitan,
- Grebeg Ringin / Bakdho Ketupat
- Tari Jatilan dan Reog
- Kethoprak
- Sendratari
- Wiwitan

Dan masing-masing kelompok mempunyai jadwal latihan dan sewaktu waktu siap untuk dipentaskan.

c. Bidang Kesehatan

Dalam kaitan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah desa hanya bersifat memfasilitasi pelaksanaan program-program dari Dinas Kesehatan yang langsung ditujukan kepada warga masyarakat, kegiatan tersebut berupa:

1. Penyuluhan tentang kesehatan dan sanitasi;
2. Penyuluhan tentang berbagai penanggulangan berbagai macam penyakit;
3. Penyuluhan tentang isu-isu trend kesehatan;
4. Penyaluran sarana dan prasarana kesehatan;
5. Sosialisasi Pencegahan Narkoba dan TBC;
6. Pemantauan terhadap ibu hamil yang beresiko tinggi (RESTI);
7. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dengan cara:
KB Pil, IUD, Suntik, CO, Implan, MOP dan MOW
8. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN)

d. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran yang dicapai dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan potensi dan kesejahteraan sosial masyarakat desa dalam menangani dan menurunkan permasalahan sosial, dengan cara sebagai berikut:

1. Kemasyarakatan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa antara lain:

- a. Program perbaikan gizi dengan kegiatan peningkatan ketahanan fisik/gizi anak dan sistem ketahanan pangan dan gizi melalui kegiatan POSYANDU ada 8 jumlah Posyandu
- b. Program penyehatan lingkungan pemukiman dengan program kegiatan penyuluhan tentang penyehatan lingkungan tempat tinggal bersama Kader Sehat;
- c. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih dengan kegiatan pengelolaan air bersih pedesaan;
- d. Pelaksanaan Program kesehatan LANSIA yang dilaksanakan di tiap-tiap Pedukuhan ada 7 tempat Yandu Lansia.

2. Tenaga Kerja.

Upaya untuk mengurangi masalah pengangguran, maka diprogramkan penciptaan lapangan pekerjaan, antara lain:

- a. Pemberdayaan tenaga lokal yang masih menganggur,
- b. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja,
- c. Pelatihan pemberdayaan tenaga kerja,
- d. Penempatan tenaga kerja secara lokal.

3. Penanggulangan Kemiskinan

- Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT

Terlepas dari program pemerintah Kabupaten, secara khusus pemerintah kalurahan mencanangkan program pengurangan kemiskinan dengan cakupan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sarana/prasarana yang nantinya bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

- Bantuan Langsung Tunai Desa dengan Dana Desa (BLT Desa)

Untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem maka, diadakannya pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dengan Dana Desa (BLT Desa) sejumlah 37 KPM.

4. Bidang Keagamaan

1. Pemberdayaan Kaum Rois dengan mengadakan pertemuan rutin dan pengajian setiap :
Hari : Selasa Wage
Jam : 09.00 WIB sd Selesai
Tempat : Bergilir dirumah para Kaum Rois
2. Mengoptimalkan fungsi keagamaan melauai BAZIS dan pemotongan hewan kurban yang disalurkan kepada fakir Miskin;
3. Pemberian santuan anak Yatim.

3. BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN

1. Bidang Pertanian

Kehidupan manusia tidak terlepas dari sandang, pangan dan papan, oleh karena itu pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Dalam hal tersebut pemerintah desa berupaya untuk selalu memberikan program-program yang dapat meningkatkan produksi dengan berbagai inovasi serta memberikan perlindungan terhadap petani.

2. Bidang Sarana dan Prasarana Fisik

Pada dasarnya pembangunan sarana dan prasarana fisik adalah upaya memenuhi kebutuhan fisik guna menunjang pencapaian tujuan pembangunan secara luas, dengan terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut diharapkan roda perekonomian dapat berputar lebih cepat dan akhirnya akan terjadi pencapaian dari

tujuan pembangunan desa secara umum. Pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut mencakup:

a. Prasarana Jalan

- Meningkatkan jalan desa (pengerasan) dengan cara memaksimalkan bantuan dari pemerintah dan Dana Desa;
- Pemeliharaan jalan Kalurahan ;
- Pemeliharaan semangat gotong-royong.

b. Prasarana Pertanian

Untuk mendukung pembangunan pertanian, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, maka prioritas utama adalah dengan melakukan pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi serta menertibkan bangunan yang ada disekitar daerah irigasi (sungai).

4. BIDANG KEUANGAN

a. Kondisi Perpajakan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pokok Tahun 2025	646.632.508
Realisasi/Pemasukan	479.644.531
Saldo terhutang	166.987.977
Prosentase	74,18 %

b. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- 1. Realisasi Pendapatan Kalurahan T.A 2025 sebesar Rp 3.555.425.832,00
- 2. Realisasi Belanja Kalurahan T.A 2025 sebesar

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp 1.599.369.989,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.008.336.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 377.525.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 147.470.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp 133.200.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp 3.265.900.989,00

Surplus / Defisit (1)-(2) sebesar Rp 289.524.843,00

Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 556.699.964,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 366.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 190.699.964,87
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp 480.224.807,87

5. BIDANG PELAYANAN

Realisasi yang telah terlaksana di bidang Pelayanan dalam Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN
1.	Legalisasi Surat	294
2.	Surat keterangan Umum	205
3.	SKCK	6
4.	N,T,C,R :	
	a. Nikah	83
	b. Talak	-
	c. Cerai	11
	d. Rujuk	-
5.	Permohonan KTP	Pemohon tidak melalui pemerintah kalurahan (mendaftar melalui aplikasi/ langsung ke kapanewon)
6.	Permohonan KK Baru	Pemohon tidak melalui pemerintah kalurahan (mendaftar melalui aplikasi/ langsung ke kapanewon)
7.	Surat Permohonan perijinan :	
	a. HO	-
	b. Keramaian	-
	c. IMB	-
	d. Kredit Bank	185
8.	Proposal	86
9.	SKTM :	126
	a. Pendidikan	98
	b. Kesehatan	6
	c. PLN	2
	d. Lain-lain	20
10.	Jumlah Penduduk per 31 Desember 2025 :	8.845
	a. Jumlah laki-laki = 4.394 orang b. Jumlah Perempuan = <u>4.451 orang</u> 8.845 orang	
	Jumlah Kepala Keluarga per 31 Desember 2025 :	3.158

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. BATAS KALURAHAN

Wilayah Kalurahan Ringinharjo berbatasan dengan

- ~ Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Bantul dan Gowosari
- ~ Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Bantul dan Palbapang
- ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Palbapang dan Gilangharjo
- ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Guwosari dan Gilangharjo

B. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana yang terjadi di Wilayah Ringinharjo

Selama tahun 2025 kondisi keamanan di wilayah Kalurahan Ringinharjo cukup baik. Sedangkan bencana alam yang terjadi yaitu angin kencang dan puting beliung. Warga yang terdampak mendapatkan bantuan logistik sembako dan bantuan pembersihan lingkungan pemukiman yang rusak akibat bencana tersebut. Tim yang dilibatkan yaitu FPRB, Relawan Ringinharjo dan Masyarakat sekitar.

C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah Kalurahan Ringinharjo antara lain pencurian, penganiayaan, penipuan, tawuran antar kelompok remaja dan lain-lain.

Dengan letak wilayah Kalurahan Ringinharjo ada di dekat pusat kota Bantul, maka jika terjadi kesulitan dapat dengan cepat untuk dikoordinasikan dengan Kapanewon maupun Pemda Kabupaten Bantul.

Upaya untuk mewujudkan kamtibmas di wilayah Kalurahan Ringinharjo yaitu dengan pemantapan wilayah dalam hal keamanan dan ketertiban bersama Babinkamtibmas dan Babinsa Ringinharjo serta warga masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Lurah Ringinharjo Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan kepada BAMUSKAL Ringinharjo.

Kami menyadari bahwa karena keterbatasan yang ada pada diri kami tentu saja masih terdapat kekurangan dalam menyusun Laporan ini. Kepada semua pihak besar harapan saya untuk memberikan kritik, saran dan dorongan demi perbaikan laporan di tahun yang akan datang.

Selanjutnya atas bantuan semua pihak, kami ucapkan terimakasih dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Ringinharjo, 31 Maret 2026

Lurah Ringinharjo

SULISTIYA ATMAJI, SE